

BUPATI KUBU RAYA
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 460 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
ULUMUDDIN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Lembaga Pendidikan Islam Ulumuddin Kecamatan Sungai Kakap Nomor 43/012/08/2009. tentang izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Ulumuddin;

b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian tim verifikasi sekolah dasar swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, sekolah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan izin;

c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Kakap, perlu disediakan Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Ulumuddin di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susana Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional sekolah swasta kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Islam Ulumuddin
Alamat Lembaga : Parit Leban Hulu Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya Kab. Kubu Raya
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Swasta Ulumuddin
Alamat Sekolah : Parit Leban Hulu Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya Kab. Kubu Raya
- KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lembaga bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 2. Lembaga wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah ;
 3. Lembaga wajib mentaati segala ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang pendidikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Sekolah yang diberikan izin operasional diupayakan mandiri dari usaha lembaga, pemerintah akan memberikan fasilitasi sesuai kemampuan yang ada.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 - 12 - 2009



HENDRAWAN Y.